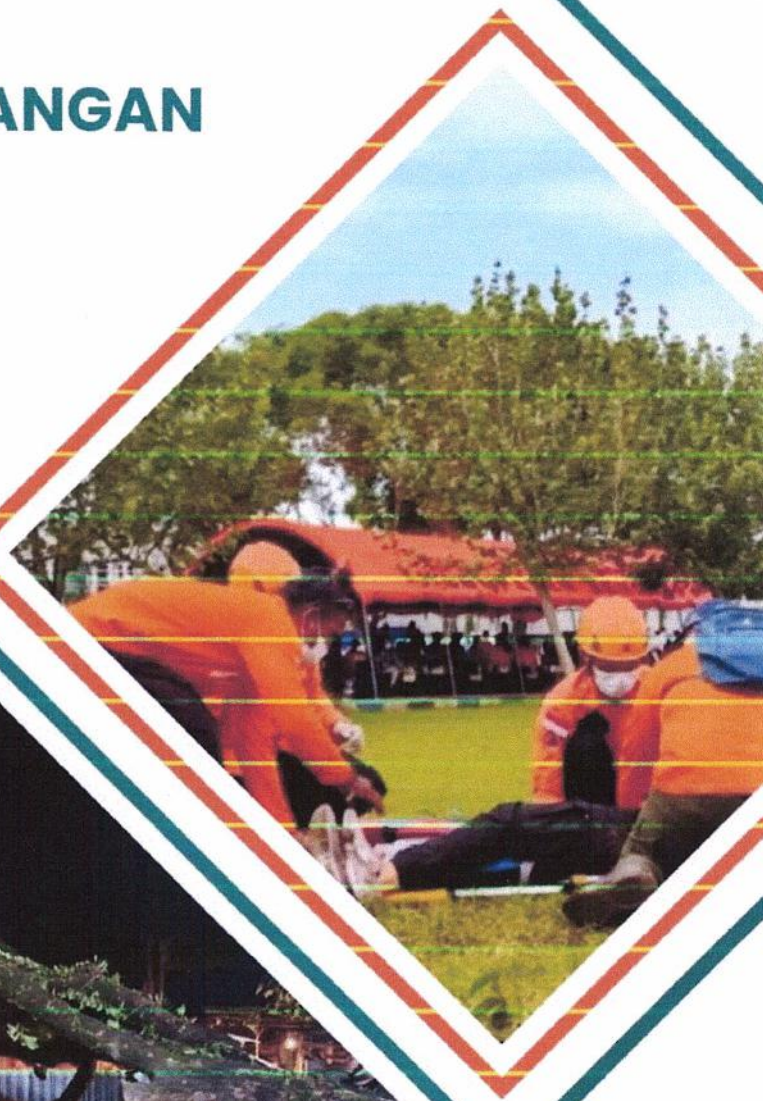




RENCANA STRATEGIS **RENSTRA** TAHUN 2025 – 2029

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Jember, 23 September 2025
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember



Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790619 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	12
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12
2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	12
2.1.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana	13
2.1.3. Kelompok Sasaran Pelayanan PD.....	19
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	23
2.2.2. Telaahan Renstra Kementrian Lembaga.....	25
2.2.3. Telaahan Renstra Provinsi	25

2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
2.2.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	27
2.3. Penentuan isu-isu strategis	28
BAB III	29
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 29	
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	30
BAB IV	33
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
BAB V	49
PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan

mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebencanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Bencana.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pada periode Renstra 2021-2026 Layanan urusan Kebencanaan dengan tujuan Meningkatkan kualitas dan

ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember melalui peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jember (Tabel T-C.23)**

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
IT.1 Indeks Resiko Bencana		Meningkat nya masyarakat yang setara dan religius			178, 16	173, 81	169, 67	165 ,73	161, 97	178 ,16	173 ,81	169, 67	165 ,73	161 ,97	100	100	100	100	100

			Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	100	100	100	100	100
			Persentase Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kebencanaan selama periode Renstra 2021 – 2025 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya yang ada serta inovasi menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Jember (Tabel T-C.24)**

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-						Realisasi Anggaran Pada Tahun-						Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)				(2022)	(2023)	(2024)				(2022)	(2023)	(2024)				Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			8.484. 896.2 67			7.267. 267.7 60	5.732. 212.9 12	6.831. 198.1 63			88%	78%	76%					4%		25
Program Penanggulangan Bencana			4.484. 679.0 04			2.248. 660.3 47	3.463. 639.0 98	3.760. 713.7 14												

2.1.3. Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel *Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)*

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	0	0				
2	Peralatan dan Mesin	1322	24,982,141,583				
3	Gedung dan Bangunan	0	0				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0				
5	Aset Tetap lainnya	0	0				
6	Konstruksi dlm Pengerjaan		0				
7	Aset Lainnya	0	0				

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan

fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai struktur organisasi terdiri dari 69 (Enam Puluh sembilan orang). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebanyak XXXVI Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Eselon II | : 1 (satu) Orang |
| 2. Eselon IIIa | : 1 (satu) Orang |
| 3. Eselon IIIb | : 3 (tiga) orang |
| 4. Eselon IVa | : 1 (satu) orang |
| 5. Fungsional Tertentu | : 4 |
| 6. Fungsional/pelaksana | : 21 |
| 7. PPPK | : 6 |
| 8. Non ASN | : 32 |

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi						1	1	
Jabatan Administrasi								
1. Administrator						4	3	1
2. Pengawas						1	1	
3. Pelaksana	2		6	1	4		10	3
Jabatan Fungsional					16	2	9	9
Non ASN			17	3	13		18	5

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Agustus 2025 sebesar Rp. 24.982.141.583,- (Terbilang : Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kebencanaan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya risiko bencana	1. Jember memiliki jenis ancaman risiko bencana yang lengkap dan intensitas kejadian yang cukup tinggi	Tumbuhnya pemukiman pada kawasan-kawasan rawan bencana
		2. Kurangnya perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan hutan	Banyaknya lahan yang kritis karena penebangan liar oleh masyarakat
2	Rendahnya kapasitas daerah	1. Strategi penanganan penanggulangan bencana kurang maksimal	Perda peyelenggaraan penanggualangan bencana belum ada

dalam penanggula ngan becana	2. Rendahnya Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Penanggulangan bencana
	3. Minimnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana	Kurangnya system peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana
	4. Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum tersusunnya rencana kontinjensi untuk seluruh jenis bencana
	5. Minimnya kompetensi SDM, sarana dana prasarana kebencanaan dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi	Kurangnya pendidikan dan Latihan kebencanaan, serta kurangnya pengadaan sarana prasarana dan sistem komunikasi

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

**Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pencapaian Visi dan
Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke II	Badan Penanggulangan Bencana memiliki kelebihan dalam mendukung misi Bupati tersebut baik dalam segi anggaran maupun dari segi Sumberdaya Manusia	Banyaknya pemukiman –pemukiman dalam kawasan bencana

fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai struktur organisasi terdiri dari 69 (Enam Puluh sembilan orang). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebanyak XXXVI Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Eselon II | : 1 (satu) Orang |
| 2. Eselon IIIa | : 1 (satu) Orang |
| 3. Eselon IIIb | : 3 (tiga) orang |
| 4. Eselon IVa | : 1 (satu) orang |
| 5. Fungsional Tertentu | : 4 |
| 6. Fungsional/pelaksana | : 21 |
| 7. PPPK | : 6 |
| 8. Non ASN | : 32 |

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi						1	1	
Jabatan Administrasi								
1. Administrator						4	3	1
2. Pengawas						1	1	
3. Pelaksana	2		6	1	4		10	3
Jabatan Fungsional					16	2	9	9
Non ASN			17	3	13		18	5

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Agustus 2025 sebesar Rp. 24.982.141.583,- (Terbilang : Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kebencanaan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya risiko bencana	1. Jember memiliki jenis ancaman risiko bencana yang lengkap dan intensitas kejadian yang cukup tinggi	Tumbuhnya pemukiman pada kawasan-kawasan rawan bencana
		2. Kurangnya perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan hutan	Banyaknya lahan yang kritis karena penebangan liar oleh masyarakat
2	Rendahnya kapasitas daerah	1. Strategi penanganan penanggulangan bencana kurang maksimal	Perda peyelenggaraan penanggualangan bencana belum ada

dalam penanggulan bencana	2. Rendahnya Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Penanggulangan bencana
	3. Minimnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana	Kurangnya system peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana
	4. Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum tersusunnya rencana kontinjensi untuk seluruh jenis bencana
	5. Minimnya kompetensi SDM, sarana dana prasarana kebencanaan dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi	Kurangnya pendidikan dan Latihan kebencanaan, serta kurangnya pengadaan sarana prasarana dan sistem komunikasi

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

**Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pencapaian Visi dan
Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke II	Badan Penanggulangan Bencana memiliki kelebihan dalam mendukung misi Bupati tersebut baik dalam segi anggaran maupun dari segi Sumberdaya Manusia	Banyaknya pemukiman -pemukiman dalam kawasan bencana

2.2.2. Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Masih terdapat Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki indeks resiko bencana tinggi	Adanya aturan dan pedoma dalam meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah	Adanya Kabupaten /Kota yang belum mengaplikasikan pedoman tentang Indeks Kapasitas Daerah

2.2.3. Telaahan Renstra Provinsi

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca) lintas sektoral	Koordinasi lintas instansi & stakeholders dalam penanggulan gan bencana	Penanggulan an bencana masih bersifat parsial

2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Wilayah Kabupaten Jember terdapat kawasan rawan bencana	Banyak komunitas di Kabupaten Jember yang siap membantu pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap bencana	Belum adanya dokumen rencana kontijensi untuk seluruh bencana

2.2.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Risiko Bencana Tinggi di Kabupaten Jember	Pemerintah Daerah sudah mulai menyusun regulasi-regulasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kabupaten Jember merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam dengan indeks risiko bencana daerah (IRBD) tahun 2020 pada urutan keempat di Propinsi Jawa Timur

2.3. Penentuan isu-isu strategis

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Indeks Risiko Bencana	Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Tingginya Risiko Bencana di Kabupaten Jember	perubahan iklim	Pengelolaan sampah yang tidak optimal	Pengelolaan sampah	Indeks Risiko Bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi Bupati Kabupaten Jember yaitu "Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju" Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk dalam Misi ke-2 yakni Mewujudkan sumberdaya manusia yang religius, unggul, dan setara melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dalam masyarakat yang aman serta nyaman.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C. 25)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2038)	5 (2029)	5 (2030)
	Menurunnya Risiko Bencana Kabupaten		Indeks Risiko Bencana	178,16	173,81	169,67	165,73	161,97	158,36
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (BPBD)	81	82	83	84	85	86

**Gambar Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember**



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi

dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Tabel T-C.26)

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju			
MISI : Mewujudkan sumberdaya manusia yang religius, unggul, dan setara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Meningkatkan penanganan bencana dan pemulihan pascabencana yang paripurna	1. Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu 2. melakukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana
		Meningkatkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan	1. Mengembangkan teknologi informasi kebencanaan; 2. Menyediakan system peringatan dini yang terpadu terhadap ancaman yang ada;
		Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional	1. Mewujudkan tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan; 2. Mewujudkan peraturan yang

			harmonis dalam penanggulangan bencana.
		Menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pendidikan penanggulangan bencana di Indonesia Bagian Timur	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan serta menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pelatihan bencana di wilayah Indonesia Bagian Timur

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.4.01.0.00.01.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
- Meningkatkan masyarakat yang setara dan religius	Meningkatnya masyarakat yang setara, religius dan aman	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Persentase Indikator Program yang Tercapai (%)		
					Persentase Realisasi Anggaran (%)		
					Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
					Persentase Indikator Program yang Tercapai (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	
					Persentase Realisasi Anggaran (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	
					Indeks Profesionalitas ASN (Angka)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Hasil Koordinasi	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan Rika-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rika-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rika-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rika-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rika-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rika-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rika-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rika-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rika-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rika-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen DP-A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DP-A-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen DP-A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DP-A-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DP-A-SKPD 1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DP-A-SKPD 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/ Semester/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/ Semester/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Alatut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Alatut Kelengkapan (Paket)	Pakatan Dinas beserta Alatut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penganganan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Biaya Pemeliharaan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Berkas/lembar/daftar Perorangat Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah kendaraan Perorangat Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangat Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)			(11)
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	299.800,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	
1.05.01.2.01.004 - Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			299.800,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
1.05.01.2.01.005 - Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	299.800,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	
1.05.01.2.01.005 - Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			299.800,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	2	4.956.069.548,65	2	5.001.184.383,05	2	5.037.092.020,67	2	5.077.566.071,27	2	5.096.320.807,45	2	5.096.320.807,45	
1.05.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	26	4.738.988.948,65	26	4.794.084.383,05	26	4.819.892.020,67	26	4.860.466.071,27	26	4.879.220.807,45	26	4.879.220.807,45	
1.05.01.2.02.002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	26	4.738.988.948,65	26	4.794.084.383,05	26	4.819.892.020,67	26	4.860.466.071,27	26	4.879.220.807,45	26	4.879.220.807,45	
1.05.01.2.02.003 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan	2	2	212.800.000,00	2	212.800.000,00	2	212.800.000,00	2	212.800.000,00	2	212.800.000,00	2	212.800.000,00	
1.05.01.2.02.003 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan			299.800,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
1.05.01.2.02.007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan	1	1	299.800,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	
1.05.01.2.02.007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan			4.000.800,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERALOKASI DAERAH	KETERANGAN
		BASELINE TAHUN 2024		2025		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.01.2.06.002 - Pemediaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Diperlukan (Paket)	1	40.746.400		40.063.681		40.063.681		40.063.681		40.063.681		40.063.681		
1.05.01.2.06.003 - Pemediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Diperlukan (Paket)	6	10.008.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000		
1.05.01.2.06.004 - Pemediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diperlukan (Paket)	1	60.903.600	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
1.05.01.2.06.005 - Pemediaan Barana Cerdikan dan Pengendalian	Jumlah Paket Barang Cerdikan dan Pengendalian yang Diperlukan (Paket)	2	14.978.500	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
1.05.01.2.06.006 - Pemeliharaan Rapor Koordinasi dan Koordinasi SIPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapor Koordinasi dan Koordinasi SIPD (Laporan)	2	149.952.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pemukiman Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan (Unit)	2	51.497.400	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
1.05.01.2.07.002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan (Unit)	2	51.497.400	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
1.05.01.2.08 - Pemediaan Jasa Pemungutan Pemukiman Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Jasa Pemungutan Pemukiman Daerah yang Diperlukan (Laporan)	2	1.363.338.767	2	1.359.625.000	2	1.359.625.000	2	1.359.625.000	2	1.359.625.000	2	1.359.625.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pemungutan Pemukiman Daerah yang Diperlukan (Laporan)	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pemungutan Pemukiman Daerah yang Diperlukan (Laporan)	2		2		2		2		2		2			
1.05.01.2.08.001 - Pemediaan Jasa Survei Menyangkut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Survei Menyangkut (Laporan)	1	10.650.000	1	10.650.000	1	10.650.000	1	10.650.000	1	10.650.000	1	10.650.000		
1.05.01.2.08.002 - Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperlukan (Laporan)	2	178.322.631	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000		
1.05.01.2.08.004 - Pemediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperlukan (Laporan)	2	1.173.975.136		1.173.975.000		1.173.975.000		1.173.975.000		1.173.975.000		1.173.975.000		

BIRO/URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	8A SELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terdapatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Pelayanan, Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	1.174.397.136	2	1.173.976.000	2	1.173.976.000	2	1.173.976.000	2	1.173.976.000				
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah				665.483.000		665.000.000		665.000.000		665.000.000		665.000.000				
Jumlah Bopon Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Mekanis- Lainnya yang Diperbaiki (Unit)	10	10	665.483.000	10	665.000.000	10	665.000.000	10	665.000.000	10	665.000.000				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dalam Pajak dan Pendaftaran (Unit)	27	27		27		27		27		27					
	Jumlah Kendaraan Rombongan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1					
1.05.01.2.09.0001 - Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				54.896.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000				
Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penerimaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	54.896.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000				
1.05.01.2.09.0002 - Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penerimaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				499.996.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000				
Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penerimaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pajak dan Pendaftaran (Unit)	27	27	499.996.000	27	500.000.000	27	500.000.000	27	500.000.000	27	500.000.000				
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mekanis Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Mekanis Lainnya yang Diperbaiki (Unit)	10	10	50.500.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000				
Terdapatnya Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Unit)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000				
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				722.151.800		790.000.000		790.000.000		790.000.000		790.000.000				
Mendapatkan Personel	Cakupan pelaysan Perindungan Masyarakat (Garisman/10.000 penduduk)(%) (%)	100	100	722.151.800	100	790.000.000	100	790.000.000	100	790.000.000	100	790.000.000				
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Raman Bencana Kabupaten/Kota				110.672.000		124.000.000		124.000.000		124.000.000		124.000.000				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(09)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana kebupreotika yang memperoleh sosialisasi, kemudahan informasi dan edukasi sosial jenis ancaman bencana yang ada di kawasan terpadat tingginya selama 1 (satu) tahun (Orang)	500	500	110.572.000	500	124.000.000	500	124.000.000	500	124.000.000	500	124.000.000		
	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Kampanye, Informasi dan Edukasi (KIE) Kawasan Bencana Kebupreotika (Per Luar Kawasan Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana kebupreotika yang memperoleh sosialisasi, kemudahan informasi dan edukasi sosial jenis ancaman bencana yang ada di kawasan terpadat tingginya selama 1 (satu) tahun (Orang)			95.572.000	500	99.000.000	500	99.000.000	500	99.000.000	500	99.000.000		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kebupreotika	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terdapat dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sah dan legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pemogatan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pemogatan Penyisiran Dan bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Pemasang Sasar dan/atau penyelenggara bencana di kawasan terpadat tinggalnya (Orang)			344.992.000		339.000.000		339.000.000		339.000.000		339.000.000		
Tertabikannya Layanan Pemogatan dan Kesiapsiagaan	Jumlah personel Tim Risiko Cepat Tanggap (TRC) yang terlatih dan siap untuk melakukan pemogatan dan inspeksi untuk pemogatan awal kemungkinan untuk pemogatan awal dalam bencana (Orang)	10	10		10				10		10			
	Jumlah warga negara yang mendapat pelatihan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi SOP dan ketertarikan sarana pasarnya dalam pemogatan operasi dalam pemogatan bencana (Orang)	31	31		31				31		31			
	Jumlah warga negara yang mendapat pelatihan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi SOP dan ketertarikan sarana pasarnya dalam pemogatan operasi dalam pemogatan bencana (Orang)	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760		

[illegible]

[illegible]

- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Risiko Bencana		141,5	141	140,5	140	139,5	139	

Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBATAN LAINNYA SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan dan		%	100		100		100		100	
3	Persentase warga negara dan aparat yang menerima layanan penyelenggaraan dan		%	0.2		0.3		0.4		0.5	
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi terkait bencana		%	86		87		88		89	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember



Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790619 199912 1 001